

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, kiranya dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara putusan Mahkamah Agung nomor 84 PK/Pid/2005, dalam proses pembuktian di persidangan terjadi adanya kekeliruan. Di mana pihak penggugat yaitu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi pemilik kapal yang digunakan oleh terdakwa Jai Hadsadee yaitu Phaibon sebagai pemilik kapal MV. Siriwanphen. Karena seharusnya pihak penggugat wajib memberikan bukti-bukti minimal dua alat bukti yaitu bukti saksi yang berkaitan langsung dengan masalah tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Pasal 183 KUHAP.

Menurut hukum dan Undang-Undang setiap perbuatan hukum/ suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bertindak atas nama Badan Hukum bukan saja pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatannya akan tetapi pimpinannya (Phaibon) juga harus ikut bertanggungjawab di luar sidang maupun di dalam persidangan.

2. Pada perkara putusan Mahkamah Agung nomor 84 PK/Pid/2005, dimana hakim tidak menghiraukan kekeliruan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni tidak dapat menghadirkan saksi pemilik kapal MV. Siriwanphen. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan pendapat para ulama fikih yang lain. Serta tidak sesuai dengan Alquran Surat al-Baqarah ayat 282, dan surat ath-Thalaq ayat 2. Karena seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat menghadirkan Phaibon sebagai saksi di dalam persidangan.

## **B. Saran**

Dalam proses peradilan, hendaknya majelis hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan dalam setiap perkara yang akan diputuskan. Dan hakim memberi sanksi harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Masalah *illegal fishing* membawa dampak yang besar bagi lingkungan serta kehidupan masyarakat, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa dampak yang buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat.